



Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggiang

Penerbitan Rekomendasi Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 2 (dua) Lembar
2. Surat Pernyataan pemohon untuk menjaga keamanan dan ketertiban
3. Asli Rekomendasi Surat Izin Keramaian dari Desa 2 (dua) Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitang Timur / Kecamatan Simpang Renggiang



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasie Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan Rekomendasi Izin Keramaian dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasie pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk melakukan pengetikan
6. Operator mengetik Surat Rekomendasi Izin Keramaian
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf draft Rekomendasi Izin Keramaian
8. Sekretaris Camat memeriksa dan memparaf draft Surat Rekomendasi Izin Keramaian
9. Camat memeriksa dan mendatangi Surat Rekomendasi Izin Keramaian
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Surat Rekomendasi Izin Keramaian dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggiang

30 Menit

Jika Pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat : sprenggiang@belitungtimur.go.id
2. Melalui Surat
3. Camat , HP : 081933372595
4. Kasi Pelayanan, HP : 082289500426
5. Kotak Pengaduan